

EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS BERKAH RAMADHAN

Hendra Candra

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta

ABSTRAK

The purpose of this study is to evaluate the murabahah accounting of BPRS Berkah Ramadhan at Karawaci whether it is appropriate or not to the accounting standards, namely PSAK 102. The Murabahah is a buying and selling contract that exists at an Islamic Financial Institutions, the contract is between the seller and the buyer where the seller must tell the truth about the price and the profit they will take. The Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) is a bank where the business activities are accordance to sharia principles and does not make payment traffic. In this study, the research using Descriptive Qualitative method, where the design aims to describe the existing facts systematically and accurately, the data collected with interview techniques and documentation to get accurate information from the research object, which is BPRS Berkah Ramadhan. The result of this study is the Murabahah accounting were applied by BPRS Berkah Ramadhan is not really following to PSAK 102 in terms of recognition, measurement, presentation and disclosure.

Keywords: Murabaha Accounting, Qualitative Descriptive, BPRS Berkah Ramadhan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang juga merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang, walau dengan populasi muslim terbesar ternyata tidak menjadikan perbankan syariah di Indonesia menjadi yang nomor satu dimana hal ini amat disayangkan karena potensi yang dimiliki negara ini cukup besar yang seharusnya berbanding lurus dengan kejayaan perbankan syariah. Sedangkan umat muslim dalam menjalankan ajaran Islam harus secara menyeluruh yang tidak hanya sebatas ibadah semata tetapi juga meliputi segala aspek kehidupan baik dari aktifitas perbankan, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya seperti yang dikemukakan oleh (Susyanti, 2016) bahwa Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan.

Perkembangan perbankan syariah selama 31 tahun ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana pada bulan Desember 2021 ada 12 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan jumlah pelayanan kantor bank syariah sebanyak 2,035 sedangkan untuk Unit Usaha Syariah ada 21 Unit dengan memiliki pelayanan 444 kantor dan untuk BPRS sendiri ada 164 dengan pelayanan kantor 659, jika di komparasi dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 maka terjadi peningkatan jika dilihat dari total aset yang dimiliki, yaitu pada tahun 2020 perbankan syariah memiliki aset sebesar Rp. 397,073 Triliun

sedangkan pada tahun 2021 total aset yang dimiliki Rp. 441,789 Triliun dan peningkatannya sebesar 44,716 Triliun dalam setahun. Kemungkinan hal ini terjadi di karenakan adanya merger antara Bank Syariah BUMN yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). (sumber: website OJK diakses pada tanggal 17 Juni 2022)

Sumber daya manusia atau praktisi syariah di era digitalisasi sangatlah kurang walapun sudah 31 tahun mencoba mengukuhkan keberadaannya di Indonesia, hal ini dapat diketahui melalui penelitian-penelitian serta riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian yang telah dilakukan oleh (Afrida dan Mubarakah, 2021) mengenai analisis perlakuan akuntansi terhadap jual beli murabahah berdasarkan PSAK 102 pada Bank BRI Syariah cabang Tanjung Karang Lampung dengan hasil konsistensi pembiayaan Murabahah tidak sesuai dengan PSAK 102 dalam mengukur pendapatan pembiayaan Murabahah pada saat pelunasan piutang.

Mengacu pada hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa praktisi perbankan syariah masih banyak yang belum cukup kompeten dalam bidang yang digelutinya khususnya mengenai akuntansi syariah dimana seharusnya mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Murabahah akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan.

Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan terhadap PSAK No. 102.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau disingkat BPRS menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan salah satu akad yang terdapat pada perbankan syariah dimana pengertiannya menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada ED PSAK 102 (2013) dalam paragraph 5 adalah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Landasan Syariah Murabahah

Al-Qur'an

1. QS : Al-Baqarah : 275 ابرلا مرحو عيبلا اللّ لأو Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. QS : Al-Baqarah : 282

هو بتكاف بمسم لجأ بلا نيدب متنيادت اذ اونما نيدلا اهايا اي

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Al-Hadist

Hadits dari Shaleh bin Suahaib R.A.bahwa:

Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H.R Ibnu Majah).

Hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (H.R. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Ketentuan Murabahah (Fatwa DSN:04/DSN-MUI/IV/2000), beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara lain mengenai:

- Ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah.
- Ketentuan Murabahah kepada nasabah.
- Jaminan dalam Murabahah.
- Hutang dalam Murabahah.
- Penundaan pembayaran dalam Murabahah.
- Bangkrut dalam Murabahah.

Macam – macam Murabahah

Murabahah terbagi menjadi dua macam yaitu Murabahah dengan pesanan dan Murabahah tanpa pesanan yang menurut (Muljono, 2015) Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order) bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya. Kalau bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang pesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset

murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Sedangkan Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, pembeli dapat membatalkan pesannya. Berdasarkan cara pembayarannya murabahah tanpa pesanan dapat dibayar dengan tunai dilakukan secara sekaligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya atau dengan tangguh yaitu dilakuakn dengan tangguh atau secara dicicil atau angsuran sesuai dengan harga yang disepakati keduanya.

Rukun dan Syarat Murabahah

Pada Fatwa DSN MUI dinyatakan rukun dan syarat murabahah adalah sebagai berikut:

A. Rukun Murabahah

Penjual (Ba'i)

- Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau nasabah. **Pembeli (Musytari)**
- Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual. Objek Jual Beli (Mabi')
- Adanya barang yang akan diperjualbelikan yang merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi.

Harga (Tsaman)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

Ijab Qobul

Unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dan ini dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan dan ijab qobul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi sebagai pengikat kedua belah pihak.

B. Syarat Murabahah

Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah secara jujur yang berkaitan dengan harga pokok pembiayaan, keuntungan dan biaya yang diperlukan

- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- Kontrak harus bebas dari riba
- Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang diperjualbelikan
- Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

Studi Sebelumnya

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai kesesuaian pembiayaan Murabahah terhadap PSAK 102 adalah oleh Falasifa Afrida dan Isroyatul Mubarakah dari Universitas Singaperbangsa Karawang pada tahun 2021 dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Jual Beli Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang Lampung yang menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan hasil penelitiannya adalah konsistensi pembiayaan Murabahah tidak sesuai dengan PSAK 102 dalam mengukur pendapatan pembiayaan Murabahah pada saat pelunasan piutang.

Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Astika, Agusdiwana Suarni dan Ahamad Nuhung dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018 dengan judul penelitian Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan hasil penelitian bahwa Bank BNI Syariah tidak menerapkan denda sama sekali sedangkan PSAK 102 mengatakan denda masuk ke dalam dana kebajikan sedangkan untuk diskon, keutungan, potongan dan uang muka sudah sesuai PSAK 102.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menurut (Sugiyono, 2016) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive (pertimbangan tertentu) dan snowball (mulanya kecil lalu menjadi besar), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun objek pada penelitian ini dilakukan pada salah satu BPRS di Karawaci Tangerang yaitu BPRS Berkah Ramadhan yang beralamat di Jl. Raya Islamic Village – Komplek Islamic Village (depan RS. Qadr) Tangerang.

Pengumpulan data nya dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam dengan menyiapkan pedoman wawancara yang hanya berupa garis besar pertanyaan mengenai murabahah dan perlakuan akuntansi murabahah dan wawancara dilakukan di mushola kantor pusat BPRS Berkah Ramadhan dengan dihadiri dua orang bagian accounting dan satu orang bagian legal dan jawaban dari hasil wawancara tersebut dicatat yang kemudian diketik dengan rapih. Pada penelitian ini data dokumentasi yang diminta kepada BPRS Berkah Ramadhan berupa surat keterangan penelitian, struktur organisasi, prosedur

pembiayaan murabahah, brosur murabahah dan data-data dokumen lainnya yang menyangkut murabahah.

Adapun analisis data nya dilakukan dengan cara menetik ulang jawaban dengan rapih atas hasil wawancara yang telah dilakukan, lalu membaca keseluruhan jawaban yang kemudian memilah mana informasi yang penting dan mana informasi yang tidak penting dengan cara memberikan tanda atau penamaan.

Untuk tahapan evaluasi yang dilakukan dari hasil wawancara dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan info tentang pembiayaan murabahah pada BPRS Berkah Ramadhan.
- Mengkaji data-data perlakuan akuntansi murabahah pada BPRS Berkah Ramadhan yang terkait dengan pengukuran, pengakuan, pelaporan dan pengungkapan.
- Mengevaluasi perlakuan akuntansi murabahah di BPRS Berkah Ramadhan dengan PSAK 102.
- Menarik kesimpulan dari hasil evaluasi sehingga diperoleh hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada BRPS Berkah Ramadhan apakah telah sesuai atau belum sesuai terhadap perlakuan akuntansi murabahah yang berdasarkan PSAK 102 lalu memberikan saran untuk BPRS Berkah Ramadhan.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli yang disepakati antara penjual dan pembeli dimana kedua belah pihak saling menyepakati harga jual, margin, cara dan jangka waktu pembayaran. Harga jual harus dicantumkan dalam akad murabahah dan jika sudah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Berikut ini adalah contoh bukti pengajuan pembiayaan yang didapat dari BPRS Berkah Ramadhan.

Gambar 4.2 Contoh Bukti Pengajuan Pembiayaan

BPRS Berkah Ramadhan dalam memberikan pembiayaan murabahah bertujuan untuk membantu dan memudahkan nasabah mendapatkan barang yang dikehendakinya. Sehingga setelah akad disepakati, BPRS Berkah Ramadhan akan mencairkan dana pinjaman tersebut dan bersama nasabah mendatangi supplier untuk membeli barang yang dikehendaki nasabah. Barang tersebut dibeli atas nama BPRS

Berkah Ramadhan yang secara prinsip barang tersebut adalah milik BPRS Berkah Ramadhan dan nota-nota pembelian diserahkan kepada BPRS Berkah Ramadhan dimana setelahnya nasabah memulai angsuran per tanggal permohonan pengajuan.

Berdasarkan bukti pengajuan pembiayaan diatas, margin yang ditawarkan oleh BPRS Berkah Ramadhan kepada nasabah untuk pembelian kulkas adalah 9% dan untuk menentukan jumlah angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah kepada BPRS Berkah Ramadhan tiap bulannya, perhitungannya adalah sebagai berikut:

Harga beli Kulkas sebesar Rp. 3.000.000,- dengan margin yang disepakati bersama sebesar 9% dari harga beli yaitu Rp. 270.000,- sehingga harga jual yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp. 3.270.000,-. Pembayaran dilakukan dengan cara diangsur selama 6 bulan dan pembayaran jatuh tempo pada tanggal 3 (tiga) di setiap bulannya.

Angsuran pokok perbulan

= Pokok pembiayaan = Rp. 3.000.000 = Rp. 500.000 /bulan

Jangka waktu pembiayaan 6 bulan

Angsuran margin perbulan

= Margin = Rp. 270.000 = Rp. 45.000 /bulan

Jangka waktu pembiayaan 6 bulan

Total angsuran pembiayaan murabahah perbulan:

= pokok perbulan + margin perbulan

= Rp. 500.000 + Rp. 45.000

= Rp. 545.000 per bulan

Evaluasi Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah terhadap PSAK 102. Hasil evaluasi pengakuan dan pengukuran dapat di lihat pada tabel kesesuaiannya terhadap PSAK 102 berikut ini:

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat perolehan, BPRS Berkah Ramadhan tidak mengakuinya sebagai persediaan aset murabahah melainkan sebagai piutang murabahah. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai beli ditambah margin yang disepakati. Pengakuan pada saat perolehan aset murabahah belum sesuai PSAK 102 tapi

untuk pengakuan pada saat akad murabahah BPRS Berkah Ramadhan telah sesuai dengan PSAK 102.

2. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.
3. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
4. Potongan angsuran murabahah diakui jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

A) Evaluasi Pelaporan Pembiayaan Murabahah terhadap PSAK 102

Dalam hal pelaporan piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang dan untuk margin murabahah dan beban murabahah disajikan sebagai contra account terhadap piutang dan utang murabahah tetapi untuk pelaporan margin murabahah dan beban murabahah tidak terlihat disajikan pada laporan neracanya.

Adapun pelaporan yang dilakukan oleh BPRS Berkah Ramadhan terhadap piutang murabahah, margin dan beban murabahah dapat dilihat kesesuaiannya dengan PSAK 102 melalui tabel dibawah ini:

Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. BPRS Berkah Ramadhan menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih tetapi margin murabahah tangguhan dan beban murabahah tangguhan tidak tersajikan pada laporan neraca.

Sesuai untuk penyajian piutang murabahah dan belum sesuai untuk penyajian margin murabahah tangguhan dan beban murabahah tangguhan

B) Evaluasi Pengungkapan Pembiayaan Murabahah terhadap PSAK 102

Dalam hal pengungkapan pembiayaan murabahah BPRS Berkah Ramadhan mengungkapkan semua tentang murabahah baik harga perolehan murabahah, piutang murabahah, margin murabahah, pendapatan margin murabahah dan lainnya tetapi tidak ada Catatan atas laporan Keuangannya.

HASIL

Dari hasil evaluasi diatas, dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan oleh BPRS Berkah Ramadhan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, ini dapat di lihat dari tabel kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran diatas yang mana pada saat perolehan aset murabahah BPRS Berkah Ramadhan mengakuinya sebagai Piutang Murabahah dimana seharusnya diakui sebagai Persediaan Murabahah dan begitu pula dalam hal pengakuan denda, walau tujuannya

sama untuk mendisiplinkan nasabah tetapi BPRS Berkah Ramadhan tidak menerapkan denda melainkan penilaian langsung oleh Bank Indonesia yang mana keterlambatan pembayaran diatas 2 bulan nasabah akan di blacklist oleh Bank Indonesia sehingga tidak ada penjournalan dan tidak ada dana yang masuk sebagai dana kebajikan melalui denda.

Dalam hal pemberian potongan pelunasan jika nasabah melunasi lebih cepat atau tepat waktu BPRS Berkah Ramadhan memberikannya maksimal 2 bulan tetapi diakui sebagai diskon bukan pengurang keuntungan murabahah, sedangkan jika nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran BPRS Berkah Ramadhan menyelesaikannya dengan musyawarah dimana PSAK 102 mengakui potongan angsuran jika nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan diakui sebagai beban.

Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi murabahah BPRS Berkah Ramadhan dengan PSAK 102 juga dapat dilihat pada tabel kesesuaian Pelaporan dimana margin dan beban murabahah tidak terlihat di sajikan pada laporan neracanya, kemungkinan asumsi peneliti adalah untuk margin murabahah masuk ke dalam Pos Saldo Laba Rugi sedangkan untuk beban murabahah masuk ke dalam Pos Kewajiban Lain-Lain.

Jika dilihat dari hasilnya baik pada penelitian ini ataupun pada penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang perlakuan akuntansi murabahah ternyata masih banyak ketidaksesuaian penerapannya dengan PSAK 102 baik dari segi pengakuan, pengukuran pelaporan maupun dalam pengungkapannya dan ini membuktikan bahwa praktisi Akuntan Syariah bisa dikatakan belum cukup kompeten dalam bidang pekerjaan yang di gelutinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan serta pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi murabahah yang telah diterapkan oleh BPRS Berkah Ramadhan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena pengakuan pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai piutang murabahah dimana seharusnya diakui sebagai persediaan Murabahah tetapi untuk pengakuan pada saat akad murabahah telah sesuai dengan PSAK 102.

Adapun mengenai denda, BPRS Berkah Ramadhan tidak menerapkan denda melainkan menerapkan penilaian langsung oleh Bank Indonesia dan hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 walau secara prinsip memiliki tujuan yang sama yaitu agar nasabah lebih disiplin. Potongan pelunasan yang diberikan kepada nasabah yang melunasi tepat waktu diakui sebagai diskon (muqosah) dimana seharusnya diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah begitu juga potongan angsuran yang seharusnya diakui sebagai beban tetapi BPRS Berkah

Ramadhan lebih memilih menyelesaikannya dengan musyawarah. Dalam hal pelaporan piutang murabahah, BPRS Berkah Ramadhan telah sesuai dengan PSAK 102 tetapi untuk pelaporan margin murabahah tangguhan dan beban murabahah tangguhan belum sesuai dengan PSAK 102 karena tidak terlihat pada Laporan Keuangannya. Sedangkan pada pengungkapan, BPRS Berkah Ramadhan sepenuhnya telah sesuai dengan PSAK 102 walau tidak ada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan adalah BPRS Berkah Ramadhan dalam Pengakuan dan Pengukuran hendaknya pada saat perolehan aset murabahah mengakuinya sebagai persediaan aset murabahah bukan piutang murabahah serta sebaiknya ada penerapan denda agar ada dana yang masuk ke pos dana kebajikan dan di backup dengan penilaian dari Bank Indonesia jika masih ada nasabah yang nakal.

Mengenai potongan pelunasan yang diberikan kepada nasabah yang melunasi lebih awal atau tepat waktu seharusnya diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah bukan dicatat sebagai diskon dan hendaknya BPRS Berkah Ramadhan memberikan potongan angsuran kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran sehingga dapat lebih meringankan nasabah tersebut. Sedangkan untuk margin dan beban murabahah tangguhan seharusnya dilaporkan di dalam laporan neraca sebagai pengurang (contra account) terhadap piutang dan hutang murabahah serta dalam pengungkapannya akan lebih baik jika dibuatkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar lebih terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

Afrida, Falasifa dan Mubarakah, Isroiyyatul. 2021. Analisis Perlakuan

Akuntansi Terhadap Jual Beli Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang Lampung. Tangerang : Competitive Jurnal UMT

Dewan Standard Akuntansi Syariah. 2013. ED PSAK 102 Akuntansi Murabahah. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2000. Tentang Murabahah No.04/DSN-MUI/IV/2000. Jakarta : Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Muljono, Djoko. 2015. Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : ANDI.

- Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Statistik Perbankan Syariah. (online), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Desember-2021/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20%20DESEMBER%202021.pdf>)
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, Cetakan ke 23
- Susyanti, Jeni. 2016. Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah. Malang: Empat Dua.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7, tahun 1992, Nomor 10, tahun 2008, Nomor 21, tahun 2008, tentang Perbankan

